

# WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/40/436.1.2/2016

### **TENTANG**

# TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SURABAYA MASA BAKTI 2016-2021

## WALIKOTA SURABAYA,

## Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas gerakan PKK Kota Surabaya guna turut serta melaksanakan pembangunan nasional, diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumberdaya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Keputusan Rapat Kerja Nasional VII PKK Tahun 2010 Nomor 02/KEP/PKKPST/VII/2005 tentang Hasil Rakernas VII PKK Bidang Kelembagaan PKK, maka Walikota Surabaya dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK membentuk Tim Penggerak PKK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya Masa Bakti 2016-2021.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4-401 Tahun 2005 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Tahun 2005.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SURABAYA MASA BAKTI 2016-2021.

KESATU

Menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya Masa Bakti 2016-2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :

- a. menyusun rencana kerja PKK hasil Rakerda PKK Kota Surabaya;
- b. memberikan petunjuk, bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan program-program kegiatan PKK kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan;
- melakukan monitoring, evaluasi, supervisi dan bimbingan, serta memberikan tanggapan/umpan balik kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dalam pelaksanaan program;
- d. melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan ketentuan;
- e. melaksanakan upaya-upaya peningkatan mutu pengelolaan gerakan PKK dan kinerja Tim Penggerak PKK;
- f. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Tim Pembina PKK Kota Surabaya dan SKPD terkait dalam rangka pemantapan tugas;
- g. menerima, mengolah dan mengirimkan laporan tahunan dan laporan khusus kepada Ketua Tim Pembina PKK Kota Surabaya dan Tim Penggerak PKK Provinsi;
- h. mengadakan kerjasama dengan mitra kerja dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saling menguntungkan.

KETIGA

Membebankan semua biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Pebruari 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

## Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur.

- 2. Inspektur Kota Surabaya.
- Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- 4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya.
- 5. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya.
- 6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
- 7. Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya.
- 8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 9. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya.
- 10. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kota Surabaya.

11. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGTAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/40/436.1.2/2016

TANGGAL: 17 Pebruari 2016

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA SURABAYA MASA BAKTI 2016-2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/NAMA
1.	Pembina	Walikota Surabaya
2.	Penasehat	Drs. Bambang Sugiharto, MM Ny. Chusnur Ismiyati, SH Hendro Gunawan Ny. Shinta Setia, S.Psi. M.Com Moch. Iksan
3.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Ny. Siti Nuriya Zam Zam Sigit Sugiharsono Ny. Dra. Herdiana Hermansyah Ny. Dra. Merdi Juretta, Apt. Mursyam
4.	Sekretaris Wakil Sekretaris	Ny. Fatimatus Zachra, SH Bambang S. Ny. Ratna Fairdina Eko Julianto
5.	Bendahara Wakil Bendahara	Ny. Antin Kusmira, SP. Haryadi Ny. Pudyaningdyah Made Surem
6.	KELOMPOK KERJA	
	Kelompok Kerja I Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ny. Dra. Rupiyati, MM. Mudzakir Ny. Erna Rachmawatie Abu Chazim Latif Ny. Luki Amarijami, SH, M.Si. Bambang Chartiarso Ny. Tutik Ernawati Nanang Triwahyudi Ny. Rosa Sovana, SE, S.Pd. Dedik Irianto Ny. Deice Harum Wulan, SE. Yudha Satria
	Kelompok Kerja II Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Ny. Siti Fatukhah Kasbunadi Ny. Ir. Julia Indriati, MP Hadi Mulyono Ny. Murni Suyanto Ny. Maklufah Ngatiaji Ny. Sunarsih M. Santoso Ny. Lumunturingsih Sudarsono Ny. Aminingsih Wira Hendradana Ny.Dra. Dewi Asiyah Soeparno Ny. Sri Emy Wahyu Widayati, Spd. Siswoyo Drs. Soeharto